



P U T U S A N

Nomor 36 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SHANTY RUSTAM Pgl. SHANTY;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun/21 Januari 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perumahan Indovilla Blok E 4
Nomor 4 RT.004 RW.002 Kelurahan
Pampangan, Kecamatan Lubuk
Begalung, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan sekarang;
Terdakwa diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 36 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 07 Juni 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SHANTY RUSTAM Pgl. SHANTY bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika", sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHANTY RUSTAM Pgl. SHANTY dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah,) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Nissan Extrail warna abu metalik Nopol BA 1841 VJ ex BA 1057 RX;
 - 1 (satu) paket besar butiran kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam plastik klim warna bening;
 - 1 (satu) paket sedang butiran kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam plastik klim warna bening;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hijau hitam type RM-1011 beserta simcardnya;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klim warna bening ukuran besar dan kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan digital kuning hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung type SM-B109E warna merah muda beserta simcardnya;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 36 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 1280 warna biru hitam beserta simcardnya;

Dipergunakan dalam perkara atas nama WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT.

- 1 (satu) buah dompet yang berisi 4 (empat) buah kaca pirek warna bening, 1 (satu) buah mencis warna kuning yang ujungnya tersambung jarum, 1 (satu) bungkus plastik klim warna bening, 6 (enam) buah plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah dot karet warna kuning;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak;
- 1 (satu) unit HP Merek Samsung type SM-B310 warna biru beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.Pdg., tanggal 19 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SHANTY RUSTAM PGL SHANTY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram“;.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SHANTY RUSTAM PGL SHANTY oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit mobil merek Nissan Extrail warna abu metalik Nopol BA 1841 VJ ex BA 1057 RX;
- 1 (satu) paket besar butiran kristal bening diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam plastik klim warna bening;
- 1 (satu) paket sedang butiran kristal bening diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam plastik klim warna bening;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hijau hitam type RM-1011 beserta simcardnya;
- 3 (tiga) bungkus plastik klim warna bening ukuran besar dan kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital kuning hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung type SM-B109E warna merah muda beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 1280 warna biru hitam beserta simcardnya;

Dipergunakan dalam perkara atas nama WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT.

- 1 (satu) buah dompet yang berisi 4 (empat) buah kaca pirek warna bening, 1 (satu) buah mencis warna kuning yang ujungnya tersambung jarum, 1 (satu) bungkus plastik klim warna bening, 6 (enam) buah plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah dot karet warna kuning;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak;
- 1 (satu) unit HP Merek Samsung type SM-B310 warna biru beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar : Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 136/Pid.Sus/2017/PT.PDG., tanggal 3 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 36 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 188/Pid.Sus/2017/PN.Pdg. tanggal 19 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Akta/Pid/2017/PN.PDG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017, Terdakwa yang diwakili penasihat hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 November 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 11 Oktober 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa terungkap fakta hukum, pada tanggal 14 Oktober 2016 Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. JELMIA RANI dan Sdr. JOHAN PADLI. Awalnya Sdr. Dirga Prima memesan shabu sebanyak 25 gram dengan harga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Sdr. Widharta;

Bahwa atas pesanan shabu tersebut Sdr. Widharta memesan shabu kepada Terdakwa Shanty kalau ada orang yang mau beli shabu. Beberapa waktu kemudian, Terdakwa Shanty menghubungi Sdr. Widharta bahwa shabunya sudah ada dan memintanya untuk mengambilnya ke rumah Terdakwa di Jalan Perumahan Indo Villa Blok E Nomor 8 RT.04 RW.02 Kota Padang. Setelah Widharta tiba, Terdakwa Shanty menyerahkan 2 paket shabu dan Sdr. Widharta menyerahkan uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa sebagaimana fakta hukum dalam perkara *a quo* yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa Shanty menyerahkan 2 paket shabu kepada Sdr. Widharta, dan kemudian Terdakwa menerima uang dari Sdr. Widharta sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sudah dipandang *voltooid* atau memenuhi syarat terpenuhinya ketentuan Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1);

Bahwa komunikasi/ pembicaraan antara sdr Widharta DEVRI dengan Terdakwa Shanty mengenai pesanan shabu Sdr. Dirga Prima sebanyak 25 gram dengan harga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dan kesediaan Terdakwa Shanty atas permintaan/pesanan Sdr. Widharta adalah merupakan bentuk permufakatan jahat dalam transaksi jual beli;

Bahwa tidak sekadar Terdakwa memenuhi kualifikasi melakukan tindak pidana permufakatan jahat Pasal 132 Ayat (1) *Juncto* 114 Ayat (2) akan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 36 K/Pid.Sus/2018



tetapi perbuatan *a quo* Terdakwa sekaligus telah memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (2) dengan alasan, bahwa Terdakwa telah mewujudkan niat dan perbuatannya melakukan transaksi jual beli dengan Sdr. Widharta;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan keberatan kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Shanty Rustam Pgl. Shanty** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **27 Maret 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ,
ttd./**Dr. H. Margono, SH, MHum, MM.**

Ketua Majelis,
ttd/**Prof. Dr. Surya Jaya, SH, MHum.**

ttd./**Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH, MHum.**

Panitera Pengganti ,
ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.,**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H.,M.Hum.
N I P. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 36 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)